

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

(Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Falkultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

BINTANG PASAMAN

Nim. 12020111151

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSYYIAH)

FALKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU 2024 M/1446 H

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKIF MAQASIHID SYARIAH (STUDI KASUS JORONG KP. TAMPANG NAGARI GANGGO MUDIAK KEC. BONJOL)**, yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Pasaman
NIM : 12020111151
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Kasmidin, LC., M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 197410061005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKIF MAQASIH D SYARI'AH (STUDI KASUS JORONG KP. TAMPANG NAGARI GANGGO MUDI AK KEC. BONJOL).**

yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Pasaman
NIM : 12020111151
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I


Dr. Kasmidin, LC., M.Ag

Penguji II

Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag



Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bintang Pasaman
NIM : 12020111151
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 19 Desember 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul Skripsi : Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan
Materai



Bintang Pasaman

NIM : 12020111151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis” (Imam Al-Ghazali)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

“Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit”

(HR. Bukhari dan Muslim)

UIN SUSKA RIAU

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirohim...

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada saya dalam mengerjakan skripsi saya ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah saya berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan.

1 Untuk itu saya persembahkan karya sederhana kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Teruntuk kedua orang tua saya, ayah dan ibu ini adalah karya saya sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Dan juga telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bangga dan Bahagia. Kedua orang tua penulis, yakni Ayah Nurgianto tercinta dan Ibunda Hasnia tercinta terima kasih banyak atas pengorbanannya memberikan dukungan dan semangat demi kesuksesan.

2 Terimakasih kepada Bapak Aria Barito, S.H selaku Wali Nagari Ganggo Mudiak yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.

3 Terimakasih kepada Bapak Ambrianto selaku Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diperlukan oleh peneliti.

4 Terimakasih kepada responden dalam memberikan informasi dan data untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillah Rabbal alamin, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan mereka, penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada :

Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), serta staf Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA dan Bapak Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan kepada penulis.

Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama menjalani kuliah.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teruntuk yang paling istimewa dan tiada yang bisa digantikan oleh apapun kedua orang tua yang penulis sayangi yaitu ayah dan bundo yang telah mendukung, memberikan semangat, serta memberikan do'a kepada penulis.

Teruntuk kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi kontribusi baik finansial maupun non finansial, semangat, serta doa yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi oleh Bapak Wandri Junaidi dan Ibuk Hajratul Aswad, kemudian Bapak Bahtiar dan Ibuk Fradina Nurjanah, dan semua sanak saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Teruntuk Sahabat baik yang sudah menjadi *support* sistem penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam kondisi apapun: M. Rafiqon, Novaldy Azmi NST, M. Ihsan Al Azizi, Yoga Rama Archana, Arfi Mozaky, Pajri Yusdiyansa, Asri Kusmawan, Yolanda Febriyanti, Putri Handayani, Nurhaliza, Nover Nona, Wenny Dwi Lestari, Andini Putri, Erma Velia, Nurhasanah Lubis, Elpi Apriyani, Khoirun Nisa, Adisty Gita Anjani, Bunga Azhara, Putri Wulan Dari, Nurazizah Tamsil, Putri Ramadhani, Meiza Riani Putri, dan Fera.

10. Teruntuk teman-teman seperjuangan terkhusus Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) kelas A angkatan 2020 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis dan juga keluarga besar Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) UIN Suska Riau yang namanya tidak dapat disebutkan satu-satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat Suska yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman Paguyuban Krops Mahasiswa Pasaman Pekanbaru yang telah memberikan arahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman-teman Taman Baca Masyarakat Arqam Literasi yang telah memberi motivasi dan wawasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam melakukan penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam tata bahasa, maka dari itu guna kesempurnaan dari penelitian ini penulis dengan lapang dada dan kerendahan hati mengharapkan adanya masukan dan saran serta kritikan yang membangun. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 20 Juli 2024

Penulis

Bintang Pasaman
NIM. 12020111151

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bintang Pasaman : Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)

Melihat hak-hak anak pasca perceraian terabaikan oleh orang tua salah satunya ayah kandung merasa tidak memiliki kewajiban dengan alasan anak ikut ibu kandungnya. Selama dalam pengasuhan bersama ibu kandung maka kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan diantaranya pendidikan anak dan kebutuhan anak tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Sebab tidak terpenuhinya nafkah anak yaitu pengetahuan tentang aturan agama Islam, ekonomi, dan ayah yang sudah mempunyai keluarga baru.

Terjadinya perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah untuk terus menafkahi anak-anaknya. Sebab itu merupakan kewajiban seorang ayah meskipun telah bercerai. Ditinjau dari *maqashid syari'ah* nafkah anak pasca perceraian tidak sesuai berdasarkan *al-kuliyat al-khamsah* diantaranya perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*), yaitu ayah kandung tidak melaksanakan kewajibannya semana mestinya yang mana telah diatur dalam hukum Islam. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*), yaitu nafkah anak pasca perceraian yaitu pemenuhan nafkah kepada mereka tidak terealisasikan akan adanya ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi anak yang terlantar. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*), yaitu pengasuhan biaya pendidikan tidak diberikan oleh ayah kandung untuk memastikan anak pasca perceraian memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*), yaitu tidak adanya status perkawinan dan tidak ada komunikasi setelah bercerai dengan mantan istri. Sehingga nafkah anak tidak diberikan. Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*), yaitu walaupun terjadinya perceraian antara ayah dengan ibu, tidak berarti lepasnya tanggung jawab ayah kepada anak. Khususnya pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian bagi ayah kandung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan besar sampel menggunakan *random sampling*. Sumber data penelitian terdiri data prime, data sekunder, dan data tersier.

Kesimpulan, nafkah anak pasca perceraian yang terjadi tidak berjalan yaitu tidak menjalankan kewajiban khususnya ayah dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Ditinjau perspektif dari *Maqasihd Syari'ah* diantaranya perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*). Belum sesuai dengan *al-kuliyat al-khamsah* sehingga orang tua belum mengetahui hak-hak anak secara keseluruhan.

kata kunci : Nafkah Anak, perceraian, *Maqasihd Syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih bahasaan dari tulisan berbahasa Arab ke tulisan berbahasa Indonesia. Transliterate diutamakan terhadap istilah-istilah Arab yang belum dapat dianggap bahasa Indonesia atau masih terbatas penggunaannya, judul buku atau nama nama orang. Oleh karena itu, translate pada umumnya ada beberapa aturan yang digunakan namun tidak ada aturan yang baku, karena itu setiap istilah asing yang digunakan harus ditulis dengan menggunakan font Italy (dimiringkan). Contoh: dalam istilah hukum Islam, *mudharabah*.

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	Te dan es
ج	J	Je
ح	H	
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	De dan Es
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	S	es dengan garis di bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ذ	D	de dengan garis di bawah
ت	T	te dengan garis dibawah
ز	z	zet dengan garis bawah
ر	,	koma terbalik di atas hadap kanan
هـ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Ki
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
هـ	w	We
هـ	h	Ha
و	‘	Apostrof
ي	y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	au	a dan u

Vokal panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آَ	â	a dengan topi di atas
يَٓ	î	i dengan topi di atas
وَٓ	û	u dengan topi di atas

D. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf (I), baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.*

E. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata *ارضلّ* ditulis ad-darûrah melainkan al-darûrah, demikian seterusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta Marbû tah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika tamarbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na,,t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Ahli Aksara
1.	طهقير	tariqah
2.	لقعمالجاللةبملا سملا	al-jami ah al-islamiyyah
3.	ودحا ؤوجو ل د	Wahdat al-wujud

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abu Hamid al -Ghazali bukan Abu Hamid Al-Ghazali, al-Kindi bukan Al-Kindi. Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak „Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al -Dîn al-Rânîr

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi,,l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas.

Kata Arab	Alih Aksara
ذهبة الأستاذ	Dzahaba al-ustadzu
ثبت الأجر الجراحر لأ الحركة أ ل ' أسرية	Tsabata al-ajru al-harakah al-‘asriyyah
أشهد أن لا إله الا الله	Asyhadu an la ilaha illa allah
مولا نا مالك أ الصالح	Maulana malik al-salih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadl al–Rahmân.

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perceraian	10
1. Pengertian Perceraian.....	10
2. Dasar Hukum Perceraian.....	11
3. Akibat Putusnya Perkawinan	14
B. Nafkah Anak	16
1. Pengertian Nafkah Anak	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak	19
3. Syarat Nafkah Anak	22
4. Macam-Macam Nafkah	24
5. Kadar Nafkah Anak	29
6. Batas usia pemberian nafkah Anak pasca perceraian.....	32
C. <i>Maqashid Syari'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Maqashid Syariah</i>	37
3. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	40
4. Kedudukan <i>Maqashid Syari'ah</i>	51
5. Fungsi <i>Maqashid Syari'ah</i>	52
D. Penelitian Terdahulu	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Teknik Analisis Data Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Subjek dan objek penelitian	57
E. Populasi Dan Sampel Penelitian	57
F. Sumber Data Penelitian.....	59
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	60
H. Analisis Data Penelitian	61
I. Permasalahan penelitian.....	61
J. Penelitian dalam kualitatif.....	62

BAB IV. HASIL DATA PENELITIAN	63
A. Gambaran Lokasi Penelitian	63
B. Analisis Data Penelitian	65
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Pemerintahan Wali Nagari Ganggo Mudiak	64
Tabel 2. Jumlah Penduduk Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol	64
Table 3. Prasarana Umum Di Wali Nagari Ganggo Mudiak	64




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Surat Izin Riset dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan Tembusan Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman.
- Lampiran 5. Surat Izin dari Wali Nagari Ganggo Mudiak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan isteri dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹ Perceraian dipicu berbagai macam sebab, diantaranya tidak harmonisnya hubungan suami isteri dari segi pemenuhan kebutuhan biologis, persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan hidup, adanya perselingkuhan. Setiap kali terjadi perceraian antar orang tua pasti akan berdampak buruk bagi anak. Proses pendidikan dan perkembangan intelektual anak sekolah dasar pada umumnya anak tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya.²

Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah itu, syarat-syarat bagi pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lainnya. Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan si anak masih memerlukan

¹ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Al-Hadi*, Volume 3., No. 2., (2018), h.707

² Rona Rindamelani Hutasoit, dkk., "Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) : Studi Di Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Volume 1., No. 4., (2023) h.2-5

penjagaan, pengasuh, pendidikan, perawatan, dan melakukan hal demi kemaslahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian atau wilayah.³ Akibat adanya perceraian berdampak kepada nafkah sendiri, ialah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.⁴ Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.⁵

Sedangkan ditinjau dari *maqashid asy-syariah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Melindungi keturunan salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia begitu juga undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan KHI juga mengatur segala rupa yang menyangkut hak-hak anak, serta kewajiban orang tua terhadap anak, dan memberikan payung hukum untuk pertumbuhan perkembangan anak.

Dari fakta sosial, peneliti menemukan bahwa adanya problematika terhadap anak pasca perceraian di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol yang Pertama, hak asuh anak diserahkan kepada ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2020), Cet. Ke-1., h.130

⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Cet. Ke-2., h.35

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Penerjemah M. Abdul Ghoffar, E.M.*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-2., h.383

⁶ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16., No. 1., (2018), h.101

kandung ketika anak belum mumayyiz dan setelah anak mumayyiz pun pengasuhan masih berada bersama ibu kandung tanpa adanya putusan Pengadilan Agama yang memutuskan. Kedua, Selama dalam pengasuhan bersama ibu kandung maka kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak dan kebutuhan anak tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Ketiga, adanya peralihan pemberian nafkah yang disebabkan pernikahan yang dilakukan oleh ibu kandung. Keempat, sistem kekerabatan matrilineal yang melekat di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak yaitu anak cenderung ikut kepada ibu kandungnya walaupun anak boleh memilih tinggal bersama ayah atau ibunya ketika sudah mumayyiz.

Dari fakta sosial yang dipaparkan diatas, peneliti melihat hak-hak anak pasca perceraian terabaikan oleh orang tua dan ayah kandung merasa tidak memiliki kewajiban lagi dengan alasan anak ikut ibu kandungnya, tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri. Dari problematika yang terjadi di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol maka peneliti tertarik ter hadap satu permasalahan yaitu Selama dalam pengasuhan bersama ibu kandung maka kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak dan kebutuhan anak tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Hal ini dialami oleh Ibu Tuti Hadiani Rahmah dan anak laki-laknya yang berusia 8 (delapan) tahun bernama Tedi. Nafkah tidak diberikan pasca perceraian oleh ayah kandungnya bernama Bapak Bayu Rizki. Karena ayah kandung sibuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurusinya dan nafkah tidak lagi diberikan karena tidak ada lagi ikatan perkawinan, hal ini langsung diutarakan dari ibu kandung. Beda halnya yang dialami Ibu Lisna Wati dan anak laki-lakinya yang berusia 4 (empat) tahun bernama Burhan. Nafkah sempat diberikan oleh Bapak Sawe Arianto yaitu ayah kandungnya sebelum menikah kembali tetapi setelah menikah perhatiannya kepada keluarga barunya dan lupa akan kewajibannya kepada anaknya. Selanjutnya yang dialami oleh Ibu Elmi Dewina dan anak perempuannya yang berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan bernama Adel.

Pasca perceraian yang terjadi, nafkah tidak diberikan oleh Bapak Ateng ketika pengasuhan bersama Ibu Elmi Dewina. Alasannya, setelah melakukan wawancara dengan Bapak Ateng maka ditemukan bahwa setelah bercerai Bapak Ateng merasa tidak ada lagi kewajibannya atas istri dan anaknya karena tidak tinggal lagi bersama dalam hubungan suami istri. Sama halnya dengan Ibu Idli Yeni dan anak laki-lakinya bernama Fajar yang berusia 12 (dua belas) tahun. Setelah bercerai dengan Bapak Toni Hidayat, nafkah tidak diberikan selama pengasuhan oleh ibu kandungnya.

Dari pernyataan dari Ibu Idli yeni kenapa nafkah tidak diberikan sebab setelah bercerai maka suaminya pergi dari rumah yang itu bukan miliknya karena status menumpang dirumah keluarga istri dan alasan lainnya tidak ada hubungan sebagai status suami-istri sehingga kewajiban pun tidak diberikan pasca perceraian. Dan Ibu Nurmaliza dan anak laki-lakinya bernama Fatih yang berusia 3 (tiga) tahun 12 (dua belas) bulan. Pasca perceraian nafkah diberikan oleh Bapak Andrizal selama 1 (satu) bulan lamanya kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah tidak diberikan lagi oleh Bapak Andrizal setelah bulan berikutnya selama dalam pengasuhan oleh ibu kandung. Dari problematika yang terjadi diatas pada masyarakat Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)*”.

B. Batasan Masalah

Penulis perlu memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, setelah mengidentifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tepat, maka penulis hanya membahas khusus tentang “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)*”.

C. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang di kemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol?
2. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari’ah*?

D. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah di atas maka penulis menyampaikan Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Menjelaskan nafkah anak pasca perceraian di Jorong Kp. Tampang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol.

2. Menjelaskan nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua mengenai pemahaman terhadap penyelesaian dalam Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan bagi teman mahasiswa/i, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang memerlukan informasi tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyelesaian bagi Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan terhadap analisis pada penyelesaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

b. Bagi anak

Hasil penelitian ini dapat mengetahui dan memberikan secara penuh kepada anak atas haknya pasca perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

c. Bagi orang tua

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi kedua orang tua atas kewajiban terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab mempunyai keterkaitan diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN : dalam hal ini di maksudkan sebagai awal memuat dasar teoritis yang akan dikembangkan pada bab-bab yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : secara umum mencakup tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat putusnya perkawinan, pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah anak, syarat nafkah anak, macam-macam nafkah, kadar nafkah anak, batas usia pemberian nafkah anak pasca perceraian, pengertian *maqashid syari'ah*, dasar hukum *maqashid syariah*, pembagian *maqashid syari'ah*, kedudukan *maqashid syari'ah*, dan fungsi *maqashid syari'ah*.

BAB III JENIS PENELITIAN : pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang merupakan hasil deskriptif penelitian dan pembahasan terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

BAB IV HASIL DATA PENELITIAN : berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian. Analisis jawaban penelitian harus memuat data langsung berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak ada campur dengan opini peneliti yakni menganalisis Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol). Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dikaitkan dengan buku-buku fikih munakahat dalam hak asuh anak pasca perceraian.

BAB V PENUTUP : terdiri dari kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saran, dan penutup. Kesimpulan yaitu pembuktian atau uraian yang telah ditulis terlebih terdahulu dan berkaitan erat dengan rumusan masalah. Saran merupakan usulan yang harus diperbaiki dan terletak diakhir kesimpulan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Percerain

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan thalaq dalam istilah fiqh yang berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁷ Menurut bahasa talak berarti pemutusan ikatan, kata ini adalah berasal *الطلاق* *ithlaq*, yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Menurut istilah syara', thalaq yaitu:

حلّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَأَنَا الْعَلَّاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Cet.Ke-h.55

dijatuhkan oleh pihak suami. Perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.⁸ Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- e. Suami melanggar taklik thalaq.
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyari'atkan agar perkawinan dilaksanakan selamanya, dengan dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan saling

⁸ Hikmatullah, *Op. Cit.*, h.77-78

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 116

mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa nafsu saja. Adapun yang menjadi dasar hukum Perceraian adalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu Q.S At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁰

Di samping ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadits Nabi. yang menjadi dasar atau sandaran perceraian yaitu :

حدثنا كثير بن عثيد حدثنا محمد بن خالد بن ع يعرف بن اصم بن يحارب بن دثار بن ع
ابن عرعرة بن صهي هلالا عهي سهي لال اتغض انه حالل ابني انه تعاني انطالق

“Berkata katsir Ibnu Ubaid berkata Muhammad ibnu Kholid dari Muarrif ibnu Waashil dari Muharrib ibnu Ditsar dari ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda perbuatan yang halal tetapi paling di benci Allah adalah perceraian.”¹¹

¹⁰ Q.S At-Talaq (28): 1

¹¹ Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud, Bab Talak , Juz 6, h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara, meskipun Rasulullah SAW. menyebutnya sebagai perbuatan yang halal. Sebab, talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah SWT. Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara. Seperti istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan perilaku yang tidak baik, meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak mengindahkannya.

Talak sunah adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT., seperti istri enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya, atau manakala istri tidak lagi memiliki sifat malu.¹² Dilitik dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima diantaranya sebagai berikut :

- a. Wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus keduanya.
- b. Makruh, yakni talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Penerjemah Mohammad Thalib, Fiqh Assunnah, Bandung: PT Al-ma'rif, 1980), Cet. Ke-8., h.6

- c. Mubah, yaitu talak yang dilakukan karena adanya kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.
- d. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup maksa memaksannya.
- e. Mahzhur (terlarang), yaitu yang dilakukan ketika istri sedang haid.¹³

3. Akibat Putusnya Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Penerjemah M. Abdul Ghoffar, E.M.*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-5., h.208-210

memberikan biaya penghidupan dan /ataukewajiban bagi bekas isterinya.¹⁴

Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/isteri sebagai hak-hak asasi manusia. Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi hukum islam di nyatakan bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq bain atau *nuysuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁵

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 KHI :

- a) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 41

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, Pasal 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan jasmani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atasa permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁶

Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Asal kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan, dari kata mengeluarkan ini tidak di gunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara

¹⁶ *Ibid.*, Akibat Perceraian Pasal 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya, adapun nafkah menurut syara adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁷ Sedangkan nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.¹⁸ Pengertian nafkah menurut para ahli :

- a. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.¹⁹
- b. Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.²⁰
- c. Djamaan Nur berpendapat bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (makanan, pakaian, dan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet, Ke-1., h.94

¹⁸ Arif Sahrozi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia", *Jurnal Dinamika*, Volume 3., No. 2., (2022), h.133

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10, *Op. Cit.*, h.94

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Mohammad Thalib, Fiqh Assunnah, Bandung: PT Al-ma'rif, 1980), Cet. Ke-8., h.427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat tinggal).²¹

- d. Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.²²

Anak merupakan amanat dari Allah, karena amanat maka hendaknya anak dipelihara dan dirawat sesuai dengan pesan dari pihak yang memberi amanat, yang dalam hal ini ialah Allah SWT. Untuk itu, orang tua dituntut untuk mendidik dan membimbing agama yang sesuai dengan fitrah (naluri manusia) agar mereka memiliki akhlak mulia dan menjadi manusia yang bertaqwa. Mereka adalah bagaikan kertas putih, perkembangan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh didikan orang tua.²³

Dalam tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diantara sekian banyaknya kewajiban salah satunya yaitu nafkah, jika kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai maka orang tua tidak boleh melupakan pemenuhan hak nafkah untuk sang anak. Seperti halnya perkawinan, perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan tersebut, baik ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak dimasa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021), Cet. Ke-1., h.291

²² Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)", *Media Syari'ah*, Volume 20., No. 2., (2018), h.205

²³ Ali Imron, "Pendidikan Kepribadian Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan", *Edukasia Islamika*, Volume 1., No. 1., (2016), h.90

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, sebagaimana terdapat dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah di antaranya surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”²⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan mengapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak.²⁵

Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal yang pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (walidat) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang ma'ruf. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. Keempat, adanya

²⁴ Q.S al-Baqarah (2) : 233

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7* (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h.505

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi'ah*).²⁶

Adapun Dasar hukum nafkah anak dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ -إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَيْتِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, ”Hindun binti Utbah masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, ”wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Rasulullah bersabda, “ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf”²⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan Istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak, tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga Istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, dan keberadaan manusia. Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memeberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya

²⁶ Hikmatullah, *Op. Cit.*, h.137

²⁷ Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan’ani, Subul Al-Salam, Juz III, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), h.167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup yang wajar bagi Istri.²⁸ Memberi nafkah kepada anak keturunan menjadi wajib dengan tiga syarat diantaranya, karena fakir dan masih kecil, atau karena fakir dan lumpuh, atau karena fakir dan gila.²⁹ Pemberian nafkah dari orang tua terhadap anak merupakan suatu kewajiban, hal ini tercantum pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 45 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁰

Sementara pada pasal 41 juga dijelaskan bahwa :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan

²⁸ Taufik dkk., “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Volume 3., No.1., (2021), h.6

²⁹ Syaikh Musthafa Dieb Al Bigha, *Fiqh Sunnah Imam As-Syafi’I*, (Depok: Fathan Prima Media, 2017), Cet. Ke-2., h.243

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, *Op. Cit.*, pasal 45

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³¹

Dalam rangkaian redaksi undang-undang di atas menjelaskan secara jelas menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, tidak hanya memelihara tetapi juga mendidik anak dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.³²

3. Syarat Nafkah Anak

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Wahbah Zuhaili menyebutkan ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak, yaitu:

- a. Orang tua tergolong mampu untuk memberikan nafkah atau mampu bekerja. Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib bagainya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama.
- b. Anak-anak dalam keadaan miskin tidak mempunyai harta dan tidak mampu untuk bekerja. Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya

³¹ *Ibid.*, pasal 41

³² Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), p.78

dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah.

- c. Syarat wajibnya nafkah atas anak adalah tidak berbeda agama, itu merupakan pendapat ulama Hanabillah. Sedangkan mayoritas ulama selain Hanabillah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.³³

Akibat hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban anak terdapat dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh kerabatnya.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih mendapatkan *hadhanah* dari ibunya atau bapaknya.
- 3) Apabila pemegang *hadhanah* anak tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya dapat memindahkan kepada pengadilan agama untuk memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang lain.
- 4) Bapak menanggung semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.³⁴

³³ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.137-139

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, Pasal 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-Macam Nafkah

Ulama fiqh sepakat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama fiqh membagi nafkah ada dua macam:

- a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu.
- b. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.³⁵

terjadinya nafkah :

1) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya menurut keadaan tempat dan kemampuan suami. Seperti nafkah kepada istri dan anak. Adapun nafkah suami atas istri yang beridrah yaitu perempuan, dalam masa idah talak raj'i atau hamil mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”

³⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, h.94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan:
 “Yakni, kesanggupan kalian.” Sampai Qatadah mengemukakan:
 “Kalau pun engkau tidak mendapatkan tempat kecuali di samping rumahmu, maka tempatkanlah di sana.”³⁶

...وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”³⁷

Banyak ulama, di antaranya Ibnu 'Abbas dan sekelompok ulama Salaf serta beberapa kelompok ulama Khalaf, mengatakan bahwa hal itu berkenaan dengan wanita yang ditalak ba'in. Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah sampai ia melahirkan. Dalam hal itu mereka berdalil bahwa wanita yang ditalak raj'i itu harus diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa siyaq ayat secara keseluruhan berkenaan dengan talak raj'i, dan yang menashkan keharusan memberikan nafkah hanyalah kepada wanita yang tengah hamil saja, meskipun hanya dijatuhi talak raj'i. Karena kehamilan itu seringkali memerlukan waktu yang

³⁶ Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Jilid 8 Terj. M, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2008), h.218

³⁷ Q.S At-Talaq (28): 1

panjang. Dengan demikian, dibutuhkan ketetapan nash yang mewajibkan pemberian nafkah sampai waktu melahirkan, agar tidak ada anggapan bahwa diwajibkannya nafkah itu hanyalah sesuai dengan lamanya masa 'iddah. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah nafkah itu diberikan kepada pihak isteri dengan perantara kehamilan ataukah nafkah itu murni karena kehamilan itu sendiri.

Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat yang bersumber dari Imam asy-Syafi'i dan juga selainnya, dan darinya berkembang menjadi berbagai macam masalah yang disebutkan dalam ilmu furu'.³⁸ Mereka berhujjah dengan Firman Allah SWT Al-Quran Surat At-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”³⁹

Pendapat Kedua menurut Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis dan Imam Hanafi, mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Berdasarkan Q.S At-Thalaaq ayat 6 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Jilid 8 Terj. M, Abdul Ghoffar, *Op.Cit.*, h.219

³⁹ Q.S At-Thalaaq (28): 1

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”⁴⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tempatkanlah perempuan, yang telah kamu ceraikan itu di kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. Karenanya, jika kamu hanya memperoleh dua kamar sebelah-menyebelah, maka berikanlah salah satunya kepada bekas isterimu yang masih dalam masa iddah itu. Tuhan memerintahkan para suami memberikan tempat kepada isterinya.

Sebab, memberikan tempat tinggal termasuk ke dalam bidang pemberian nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami.⁴¹ Sedangkan nafkah anak yang wajib memberikannya adalah bapaknya, kewajiban nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya teah bersumi ataupun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, keajiban untuk membri nafkah dan penyusun dibebankan kepada bapak bukan kepada ibunya.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 5*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. Ke-2., h.4264

⁴² Imam Syafi'I, *Ringkasa Kitab Al-Umm*, penerjemah Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam), Cet. Ke-3., h.440

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hubungan kekerabatan

Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.⁴³

3) Hubungan kepemilikan

Pemberian nafkah kepada hamba, baik laki-laki atau perempuan. Wajib ke atas mereka diberi makan dan minum. Kewajiban memberikan nafkah kepada hamba yang dimiliki atau pekerja di bawah majikan haruslah sesuai menurut

⁴³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, (2015), h.384-385

kebutuhan dan dilarang sama sekali oleh syara' memberati pekerjaannya di luar batas kemampuannya.⁴⁴

5. Kadar Nafkah Anak

Nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Dengan sebab perkawinan dan keturunan, adapun nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada surah At Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁴⁵

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Risna Simanjuntak, Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Relasi Publik, Volume 1., No. 4., (2023), h.143

⁴⁵ Q.S At Talaq (28) : 7

ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁴⁶ Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/ yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.⁴⁷

Para Ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan. Ketiadaan ketentuan kadar ukuran pemberian nafkah tersebut tentunya sangat mempengaruhi nafkah madiyah yang belum terbayarkan. Sehingga dalam kasus tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengarahan akal pikiran oleh para hakim. Meskipun begitu ulama

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), Cet. Ke-3.,

⁴⁷ Sokhi Huda dan Ahmad Halimi Masruri, “Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang; Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga Di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang”, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 7., No. 1., (2022), h.32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat madzhab telah menawarkan ketentuan kadarnya sesuai dengan ijihad yang mereka lakukan dengan penggalian dalilnya masing-masing.

Diantaranya pendapat tersebut :

- a. Menurut Imam Syafi' dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan 1 mud dan bagi yang sedang 1 ½ mud.⁴⁸
- b. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Standar iniberbeda menurut keadaan dan situasi tempat. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Kalangan Hanafi menetapkan jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami, baik kaya atau miskin, tanpa melihat keadaan istrinya.⁴⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), Cet. Ke-13., h.482

⁴⁹ Ilham Akbar Madilis dkk., "Analisis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Menurut Imam Mazhab", *Jurnal Al- Muqaranah*,

- c. Menurut Imam Ahmad bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetuan status social ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang menjadi pertimbangan pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.⁵⁰

Mengenai ukuran nafkah, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI tidak mengatur ketentuan ukuran nafkah. Ukuran nafkah dalam KHI disesuaikan dengan penghasilan suami pada pasal 80 ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung diantaranya :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁵¹

Sedangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak secara spesifik mengatur ukuran nafkah seperti dalam KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Volume 1., No. 2., (2023), h.41

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), Cet. Ke-3., h.170

⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, Pasal 80 Ayat (4)

5. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak erat hubungannya dengan *hadanah*. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau atau pengasuhan. Dalam arti adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawina. Hal ini dibicarakan dalam fiqh Karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan ayah atau ibunya.⁵²

Kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah ada batasnya. Kewajiban itu gugur apabila anak mencapai usia dewasa. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.⁵³ Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak yaitu

- a. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.
- b. Menurut Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudahmenikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Loc. Cit.*, h.327-328

⁵³ Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari‘Ah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 13., No.2., (2014), h.239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suaminya.

- c. Menurut Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan
- d. Menurut Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁵⁴

Menurut KHI, batas waktu pemberian nafkah dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).⁵⁵ Selain itu, ketentuan mengenai usia dewasa bagi seorang anak dijelaskan juga pada Pasal 98 ayat (1) Bab XIV tentang pemeliharaan anak yaitu batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵⁶

Maqashid Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah secara literal merupakan kalimat *murakab idhafi* yang tersusun dari kalimat *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Ada dua cara

⁵⁴ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Palo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Qiyas*, Volume 7., No. 1., (2022), h.21

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, Akibat Perceraian Pasal 156 Huruf (d)

⁵⁶ *Ibid.*, bab XIV pemeliharaan anak pasal 98 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui pengertian *maqāshid al-Syari'ah*, yaitu secara *lughawi* dan *ishtilahi*, dimana antara kedua pengertian tersebut saling berketerkaitan secara umum, khusus dan mutlak. Secara *lughawi*, *maqāshid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad* merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqshad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan, mendatangkan sesuatu. Kedua, jalan yang lurus. Ketiga, keadilan dan keseimbangan. Keempat, pecahan. Sedangkan *al-Syari'ah* merupakan bentuk dari wazan *fa'ilaton* dengan makna *maf'ulaton* yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara *ishtilahi*, *al-Syari'ah* mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui Nabi SAW, yang mencakup aqidah, amaliyah, dan akhlak.⁵⁷

Menurut Imam Al-Ghazali *maqashid syari'ah* adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Menurutnya, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syari'at yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.⁵⁸ Menurut ulama kontemporer seperti Thahir Bin Asyur,

⁵⁷ Tgk. Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), Cet. Ke-1., h.100-101

⁵⁸ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqashid syari'ah yaitu beberapa tujuan dan hikmah yang dapat menjadi pijakan syari'at dalam ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekitar beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.⁵⁹ Menurut para ahli pengertian *Maqashid Syariah* antara lain:

a. Satria Efendi

Maqashid al-syariah dibagi kepada hal yang umum dan hal yang khusus. Pertama pengertian secara umum dan diikuti secara istilah *maqashid al-Syariah*, dan kedua ada pula pengertian yang bersifat khusus pengertian yang bersifat khusus itulah yang dimaksud dengan tujuan yang ingin dicapai dari satu hukum.⁶⁰

b. Nawir Yuslim

Maqashid Syari'ah secara Umum adalah kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajjati dan tahsiniat mereka.⁶¹

c. Ibn Al- Manzhur

Kata pertama *maqashid* merupakan jamak dari *maqshad* yaitu merupakan masdhar mimi dari kata , يقصد, قصد, مقصد, مقصد kata ini seraca bahasa dapat berarti *Istiqamah Al-Thariq* (keteguhan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), Cet. Ke-1., h.41

⁵⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke-1., h.41

⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-3., h.212

⁶¹ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), Cet. Ke-2., h.146

satu jalan) dan *Al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuhan).⁶²

- d. Menurut Busyro dalam Buku *Maqashid Al-Syariah* (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)

Maqâshid syari'ah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya, dan dengan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid.⁶³

2. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Sumber utama ajaran Islam adalah al-Quran dan Sunnah. Dalam dua sumber inilah pencarian *maqashid al-syariah* dilakukan. Memahami *maqashid al-syariah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam.

Sementara itu, pengembangan hukum Islam merupakan *condition sine quanon* yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya, hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk perubahan zaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-1., h.5

⁶³ *Ibid.*, h.11

keadaan dan tempat.⁶⁴ Adapun sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqashid syariah*, diantaranya :

- a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf: 157

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*“Dan membuang diri mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka”*⁶⁵

Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir jamii'l Ahkam Al-Qur'an yaitu dalam ayat ini terdapat masalah diantaranya: pertama *“Dan membuang dari mereka beban-beban”*, Maksudnya umat Nabi Muhammad SAW hanya menerima beban yang ringan-ringan saja, semisal mereka hanya cukup membersihkan atau mencuci pakaian yang terkena air seni, mereka juga dibolehkan mengambil harta rampasan perang, berbincang-bincang dengan istrinya yang sedang haid atau makan bersamanya atau bahkan bercumbu dengan istrinya meski mereka tetap diharamkan untuk bersenggama.

Berbeda dengan ketetapan yang Allah berikan terhadap bani Israil, mereka malah dengankebalikan yang telah di tetapkan Allah kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Kedua *“dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka.”* Artinya menjelaskan tentang syariat pada zaman Nabi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), Cet. Ke-1., h.33-34

⁶⁵ QS. Al-A'raf (9): 157

Musa berupa larangan untuk bekerja pada Hari Sabtu. Oleh karena itu, sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa pernah memukuli leher (biasanya diartikan dengan memenggal) salah seorang dari mereka yang membawa sepotong kayu pada Hari Sabtu. Diantara bentuk keringan antara umat Nabi Musa dan Nabi Muhammad yaitu syariat Nabi Musa di berlakukan hukum qishash namun tidak ada hukuman diyat seperti syariat Nabi Muhammad SAW. jelaslah hal tersebut merupakan keringan Allah terhadap kita.⁶⁶

b. Firman Allah SWT QS. Ath-Talaq: 7

يُكَلِّفُ اللَّهُ لِنَفْسٍ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا تُفْسِدُوا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶⁷

Al-Qurthubi berpendapat bahwa suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuannya baik yang mempunyai kelapangan atau menurut miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan oleh keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 7*, Alih Bahasa Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2008), h.734-746.

⁶⁷ QS. Ath-Talaq (28): 7

perintah untuk member nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri.⁶⁸

3. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut Asy-Syatibi *Maqashid Syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori, pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).⁶⁹ *Maqashid Al Syari'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:

- a. Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- c. Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
- d. Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan

⁶⁸ Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Terj. M, Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, (2008), h.218-219

⁶⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 15., No. 1., (2021), h.34

terhadap hukum- hukum Allah SWT.⁷⁰

Sedangkan *Maqashid Al-Mukallaf* (tujuan mukallaf) menurut Asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu :

1) Kebutuhan *dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan *Dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan serta harta.⁷¹ Kebutuhan *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* diantaranya:

- a) *Hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal.
- b) *Hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.
- c) *Hifdz aql* yaitu mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat unguen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Muhlil Musolin, "Nilai Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Dialog Volume*, 43., No.1., (2020), h.66

⁷¹ Veithzal Rivai Zainal dkk., *Sistem Ekonomi Islam Edisi 2 Mengislamkan Sistem Ekonomi Masyarakat Dan Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022), Cet. Ke-1., h.4

nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.

- d) *Hifdz nashl* yaitu melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti *vasektomi, tubektomi* dan sebagainya.
- e) *Hifdz mal* yaitu mengembangkan sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta.⁷²

2) Kebutuhan *al-Hajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajjiyyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajjiyyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.⁷³

3) Kebutuhan *al-Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.⁷⁴ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut

⁷² Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf, *Op. Cit.*, h.35

⁷³ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 6., No. 6., (2018), h.35

⁷⁴ Satria Effendi, *Loc. Cit.*, h.215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.⁷⁵ Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, diantaranya :

a) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam.⁷⁶ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah : 256

بِاللَّهِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”⁷⁷

⁷⁵ Usman Betawi, *Op. Cit.*

⁷⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, terj. Khitmawati*, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke-5., h.1

⁷⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut dipahami beragam oleh mufassir khususnya mengenai redaksi ayat *la ikraha fiddin*, Salah satu di antaranya adalah pendapat Ibnu Katsir ia mengatakan bahwa tidak boleh memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam, sebab sudah cukup jelas petunjuk dan bukti-buktinya Allah, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memasukinya, tetapi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam, dilapangkan dadanya, dan cahaya ilmunya maka dia sudah masuk ke dalamnya berdasarkan keterangan dan bukti.

Dan barang siapa yang Allah butakan hatinya, menutupi pendengaran dan penglihatannya, maka sesungguhnya tidak bermanfaat masuknya dia ke dalam agama ini dengan paksa.⁷⁸ Sejalan dengan hal itu, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Hal ini karena Allah menghendaki agar setiap orang merasa kedamaian, sebagaimana islam adalah agama damai.

Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan Agama Islam.⁷⁹ Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Jilid 1 Terj. M, Abdul Ghoffar, (Bairut: Dar al Fikr. 1984), h.129

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h.551-552

dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.⁸⁰

b) Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Memelihara (menjaga) jiwa diri manusia (nyawa). Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.

Ada juga tentang hukum al-qisas (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffarah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-1., h.211

menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁸¹ Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 173.

Yaitu Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah di anugerahkan Allah kepada mereka dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya, memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterima ibadahnya. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya doa dan ibadah.⁸²

c) Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁸³ Firman Allah SWT Q.S Al-Isra' ayat 70 :

⁸¹ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Cet. Ke-1., h.26

⁸² Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir.jilid 1 Terj. M, Abdul Ghoffar, *Op.Cit.*, h.408- 409

⁸³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Loc. Cit.*, h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁸⁴

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa kemuliaan Bani Adam terletak pada penciptaan bentuk tubuh mereka yang bagus, kemampuan berbicara, berfikir, berpengetahuan, serta diberikan kepada mereka kebebasan memilih dan memilah. Serta diberikan kelebihan atas banyak makhluk dengan kelebihan yang sempurna yakni Allah menganugerahkan malaikat akal, sedangkan binatang dianugerahkan syahwat, dan manusia dianugerahkan akal dan syahwat.

Hal ini bisa dikatakan manusia lebih hebat karena dianugerahkan keduanya. Tetapi belum menjadi sebuah kesimpulan karena dikatakan bahwa siapa yang akalnya lebih berperan baik, sehat dan menggunakannya lebih banyak dari syahwatnya maka bisa dikatakan lebih hebat daripada malaikat. Tetapi siapa yang menggunakan syahwatnya lebih banyak dari akalnya maka jangankan malaikat,

⁸⁴ QS. Al-Isra' (15) : 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia lebih buruk dari binatang.⁸⁵ Pemeliharaan akal sangat penting dan dijadikan tolok ukur utama dalam syariat Islam, karena dengan akal yang sehat manusia dapat menggunakannya untuk berpikir tentang Allah Swt., alam dan dirinya sendiri. Selain itu, pemeliharaan akal diposisikan dalam kategori dharuriyat, karena untuk dijadikan sebagai sarana atau wadah pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁶

d) Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan.⁸⁷

e) Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan,

⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h.149-150

⁸⁶ Muh. Haras Rasyid, "Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)", *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 6., No. 2, (2020), p.136

⁸⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto, dkk. "Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6., No. 1., (2022), p.81

dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai pengahalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁸⁸ Untuk menjaga harta, Allah swt. Mensyari'atkan manusia untuk berusaha mencari harta, Allah swt. berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”⁸⁹

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan kekuasaan Allah sekaligus kelemah lembut-Nya dalam pengaturan makhluk termasuk manusia, agar mereka mensyukuri nikmat-Nya. Allah-lah yang menjadikan bumi ini nyaman untuk hidup dan dihuni, sehingga mudah sekali untuk melakukan aktivitas, baik berjalan, bertani, berniaga, dan silahkan kapan saja kamu mau, berjalanlah di penjuru-penjuru bahkan pegunungan-pegunungannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya melimpah melebihi kebutuhan kamu dan

⁸⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit.*, h.167

⁸⁹ QS al-Muluk (29): 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas limpahan rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya kamu masing-masing dibangkitkan untuk mempertanggung jawabkan amalan-amalanmu. Ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya.

Dalam konteks ini, Imam an-Nawawi dalam mukadimah kitabnya al-Majmu' menyatakan bahwa Umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, walaupun jarum, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.⁹⁰ Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan.

Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h.213-214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajiyyat. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.⁹¹ Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

1. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
2. Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
4. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Syar'i dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat

⁹¹ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Loc. Cit.*, h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada masalahnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.⁹²

4. Kedudukan *Maqashid Syariah*

Dr. Said Ramadhan Al-Buthi menegaskan bahwamashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i. Mashlahat bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi mashlahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu' yang bersumber pada dalil-dalil hukum.

Maksudnya adalah hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki suatu titik kesamaan yaitu memenuhi dan melindungi mashlahat hamba di dunia dan di akhirat. *Maslahah* dan *maqashid al-shari'ah* tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi, setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad lain sebagaimana di dalam bahasan usul fiqh.⁹³ *Maqashid syariah* atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu:

- a. Mashlahat sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam

⁹² *Ibid.*, h.45-46

⁹³ Ahmad Junaidi, *Op. Cit.*, h.31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.

- b. *Mashlahat* adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.⁹⁴

5. Fungsi *Maqashid Syariah*

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *maqashid* nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. agar tidak terjadi misalnya, sesuatu yang menjadi kebutuhan *dharuriyat* manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid syariah* karena *maqashid syariah* memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- b. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (*murajjihat*).
- c. Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka Panjang) kegiatan dan

⁹⁴ *Ibid.*, h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum.⁹⁵

- d. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
- e. Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- f. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
- g. Mempersempit perselelisihan dan ta'shub di antara pengikut mazhab fiqh.⁹⁶

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menemukan pembahasan pada penulisan skripsi ini, penulis juga menelaah studi pustka maupun literatur-literatur ilmiah, salah satunya dengan melihat atau meriview penelitian terdahulu yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya:

1. Faatihatus Syarifah (1917302100) “Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian, namun bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis penyelesaian masalahnya. Penelitian ini membahas tentang nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Selakambang

⁹⁵ *Ibid.*, h.32-33

⁹⁶ M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Op. Cit.*, h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga. Dari fakta sosial yang terjadi yaitu keadaan ekonomi atau finansial mantan suami yang tidak dapat untuk memenuhi nafkah anak. Sehingga apabila pengasuhan seorang anak jatuh di tangan ibu setelah perceraian di Desa Selakambang, pihak ibu yang justru menafkahi sendiri biaya anak-anaknya karena diduga sang ayah melepas tanggungjawab untuk menafkahi anaknya. Sedangkan penulis berfokus kepada Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

2. Asda Arif Permata (1118108) “Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Ketidaksanggupan Suami Memberi Nafkah (Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara)” dalam skripsi ini membahas tentang, ketidaksanggupan suami memberi nafkah dari tinjauan *maqashid syari'ah*. Melihat fakta yang ada di Kelurahan Panjang Baru terdapat suami yang berprofesi nelayan tidak memberikan nafkah ketika melaut. Nafkah yang harusnya diberikan oleh suami justru keluarga istrilah yang menafkahi. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penulis adalah di dalam skripsi tersebut terfokus kepada Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat yang meneliti secara langsung “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)*” yang bersumber pada observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan.

B. Teknik Analisis Data Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Melalui data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun oleh peneliti di lokasi penelitian, dan tidak dituang dalam bentuk ataupun angka-angka. Maka dalam hal ini, peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, dan menemukan pola atas dasar data aslinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam ruang lingkup daerah tepatnya di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Prov. Sumbar digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan ini.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Maka dalam hal ini, subjek penelitian yaitu orang tua pasca perceraian yaitu ayah kandung dan ibu kandung dan anak yang mumayyiz maupun belum mumayyiz, di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti. Maka objek penelitian yaitu Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

F. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Populasi penelitian adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol, terdiri beberapa kampung

diantaranya Bonjol Hitam, Sungai Limau, Lakuak, Tampang, Dan Lubuak Ngajah. Mengenai jumlah populasi berdasarkan pasangan suami istri dan anak dari pasangan suami-istri yang bercerai yang ada di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak berjumlah 30 populasi.

2. Sampel penelitian

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dianggap bisa mewakili populasi. Terdapat permasalahan mengenai nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Jorong Kp. Tampang Ganggo Mudiak Kec. Bonjol. Berikut sampel terdiri dari :

No	Populasi	Sampel	Total
1.	Pasangan suami istri yang bercerai	Berjumlah 5 (lima) orang ibu kandung dan 5 (lima) orang ayah kandung	10 (sepuluh) orang
2.	Anak dari pasangan suami istri yang bercerai	Anak yang telah mumayyiz berjumlah 2 (dua) orang dan anak yang belum mumayyiz berjumlah 3 (tiga) orang	5 (lima) orang

3. Jumlah dan besaran sampel

Dalam menentukan besar sampel, peneliti menggunakan random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi atau dianggap homogen. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan cara undian dan memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak.

Sumber Data penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tiga sumber data penelitian, sebagai berikut

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumberkan pada informan yang diperoleh secara langsung yang berisi informasi-informasi dari hasil observasi penelitian, wawancara, dan dokumentasi. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti yang terdiri dari pasangan suami istri yang telah bercerai yaitu ayah dan ibu kemudian anak yang telah mumayyiz. Kemudian lokasi penelitian yang bersumber dari lapangan yang diperoleh di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data priemer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian itu sendiri, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhi Jilid 10, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam (KHI), Busyro Buku Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari Buku Maqashid Syariah, terj. Khitmawati.

3. Data tersier

Data tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti yang berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Teknik Pengumpulan Data penelitian

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi tempat penelitian penelitian. Khususnya yang berhubungan dengan Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan berupa pertanyaan yang di sertai jawaban oleh informan dengan berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka, mendengar secara langsung keterangan-keterangan atau informasi yang berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Seperti pasangan suami istri yang telah bercerai dan anak yang telah mumayyiz.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti majalah, notulen rapat dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapat data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

H. Analisis Data penelitian

Analisis data penelitian pada dasarnya dapat digunakan beberapa analisis, diantaranya:

1. Analisis deduktif yaitu teori sebagai alat penelitian sejak pemilihan dan penemuan masalah, pembangunan hipotesis, pengamatan di lapangan, hingga pengujian data. Model ini biasanya digunakan pada deskriptif kualitatif.
2. Analisis induktif yaitu data sebagai pijakan awal penelitian. Model ini menganggap bahwa teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Dalam hal ini penelitian mengarah kepada analisis deduktif karena penemuan masalah yang ditemukan pada lapangan dan pengamatan yang dilihat pada tempat penelitian.

I. Permasalahan penelitian

Dalam hal ini permasalahan penelitian dikaji berdasarkan:

1. Data umum

Pada deskripsi data umum penelitian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif

Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol).

2. Data khusus

Menguraikan dari data umum untuk dijadikan data khusus menjadi lebih terperinci dan terarah.

Penelitian kualitatif

Penelitian dalam kualitatif ini memiliki sifat yang mana diantaranya:

1. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung saat riset yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
2. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif dan penelitian eksploratif bertujuan menggambarkan keadaan suatu fenomena.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol) mendapatkan hasil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah Anak Pasca Perceraian di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol berdasarkan fakta sosial yang ditemukan oleh peneliti, nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol tidak berjalan sesuai mana mestinya yaitu tidak menjalankan kewajiban khususnya ayah dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Adapun nafkah merupakan kewajiban ayah tidak diberikan kepada anaknya setelah bercerai. sehingga memiliki dampak negatif terhadap hak-hak anak yang seharusnya didapatkan menjadi terabaikan dan orang tua harus tahu akan kewajibannya kepada anak-anak mereka sehingga anak terpenuhi hak-hak meskipun telah bercerai dan memiliki keluarga baru.
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Perspektif Dari *Maqashid Syari'ah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima macam hak anak yaitu pemeliharaan atas hak agama (*Hifz Al-Din*), pemeliharaan atas hak jiwa (*Hifz Al-Nafs*), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (*Hifz Al-Nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz Al-Aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz Al-Mal*). Dari hasil yang didapatkan penulis melalui observasi yang dilaksanakan masih banyak problematika hak asuh anak pasca perceraian salah satunya nafkah anak pasca perceraian yang mana orang tua belum mengetahui hak-hak anak secara keseluruhan, kebanyakan orang tua setelah bercerai yaitu ayah yang sibuk dengan keluarga barunya dan kewajiban nafkah kepada anak selama dalam pengasuhan bersama dengan ibu terabaikan bahkan tidak diberikan. Dan ibu merawat anaknya tanpa adanya perhatian dari ayah kandungnya. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup mengawatirkan, karena tumbuh kembang anak dapat terpengaruh menjadi mundur atau buruk apabila tidak diterapkannya pengasuhan yang semestinya. pada kasus yang terjadi di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol yaitu Kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak, kebutuhan anak dan kewajiban itu tidak terlaksanakan dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Hal ini akan membuat anak kurang baik dalam proses pertumbuhan dan merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara utuh akibat kelalaian bahkan tidak melaksanakan kewajiban pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil penelitian, maka ada beberapa saran atau masukan yang di berikan peneliti sebagai pihak yakni:

1. Dalam melaksanakan kewajiban orang tua setelah perceraian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kewajiban sebagai orang tua menjadi tidak berlaku. Bagi seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak diharapkan untuk tetap memenuhi kewajibannya tersebut demi kelangsungan hidup anak.
2. Dalam penerapan konsep *maqashid syariah* terhadap pemenuhan nafkah anak memang bisa dibilang sangat urgent dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jika banyak anak yang masih kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan khususnya nafkah anak pasca perceraian, maka tujuan daripada *maqashid syariah* belum dapat tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Buku

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah, terj. Khitmawati*, Jakarta: Amzah, 2018
- Amrullah Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, Jakarta: Amzah, 2019
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adilatuhu, jilid 10*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- bin Abdurrahman Al Basam, Abdullah. *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: kencana, 2019
- Effendi, *Ushul Fiqh*, Satria. Jakarta: Kencana, 2005
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga Penerjemah M. Abdul Ghoffar, E.M.*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Helim, Abdul. *Maqāsid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila, 2021
- Kadir dan Ika Yunia, Abdul. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. *Fiqh Wanita*, Penerjemah Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Musthafa Dieb Al Bigha, Syaikh. *Fiqh Sunnah Imam As-Syafi'I*, Depok: Fathan Prima Media, 2017
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Rivai Zainal Dkk., Veithzal. *Sistem Ekonomi Islam Edisi 2 Mengislamkan Sistem Ekonomi Masyarakat Dan Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Islam*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Mohammad Thalib, Fiqh Assunnah, Bandung: PT Al-ma'rif, 1980
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*, Penerjemah Mohammad Thalib, Fiqh Assunnah, Bandung: PT Al-ma'rif, 1980

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015

Safriadi, Tgk. Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021

Syafi'I, *Ringkasa Kitab Al-Umm*, penerjemah Muhammad Yasir, Jakarta: Pustaka Azzam

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006

Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020

Usman dan Itang, Suparman. *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Afrinal dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 7., No. 1., 2022

Akbar Madilis dkk., Ilham. "Analisis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Menurut Imam Mazhab", *Jurnal Al- Muqaranah*, Volume 1., No. 2., 2023

Alamuddin Yasin, Ahmad. "Peran Wanita Karir Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*,

Volume 3., No. 19., 2018

Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept In Islamic Law*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, 2015

Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 6., No. 6., 2018

Djawas dan Nida Hani, Mursyid. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)”, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018

Halil Nasution, Rusli. “Talak Menurut Hukum Islam”, *AL-HADI*, Volume 3., No. 2., 2018

Haras Rasyid, Muh. “Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)”, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 6., No. 2, 2020

Huda dan Ahmad Halimi Masruri, Sokhi. “Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang; Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga Di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang”, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 7., No. 1., 2022

Imron, Ali. “Pendidikan Kepribadian Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan”, *Edukasia Islamika*, Volume 1., No. 1., 2016

Kurniawan dan Hamsah Hudaf, Agung. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal Studi Islam dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial, Volume 15., No. 1., 2021

Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari‘Ah” ,
Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 13., No.2., 2014

Muhammad Amin, “Kedudukan Akal dalam Islam”, *Jurnal Tarbawi*, Volume
3., No 1., 2018

Musolin, Muhlil. “Nilai Maqasid Al-Syari‘Ah Dalam Pancasila sebagai Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Dialog Volume*, 43., No.1.,
2020

Nasrah dan Asni Zubair, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak
Setelah Putusnya Perkawinan”, *Journal of Islamic Family Law*,
Volume 03., No. 01., 2022

Putri Sari, Eni. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di
Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”,
Qiyas, Volume 7., No. 1., 2022

Rindamelani Hutasoit dkk., Rona. “Analisis Dampak Terjadinya Perceraian
(Pembagian Harta & Hak Asuh Anak) : Studi Di Pengadilan Negeri
Medan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Volume
1., No. 4., 2023

Rohmatun dan Yuliana, “E-Wallet: Sistem Pembayaran dengan Prinsip Hifzul
Maal”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 5., No. 2., 2020

Sahrozi, Arif. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir
dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia”, *Jurnal Dinamika*, Volume
3., No. 2., 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simanjuntak, Risna. Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Relasi Publik*, Volume 1., No. 4., 2023

Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 16., No. 1., 2018

Syamsi dan Yeni Salma Barlinti, Rahimah. “Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7., No. 10., 2022

Syarofi dan Rusmini, Muhammad. “Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)”, *Jurnal Al-Tsaman*

Taufik dkk., “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Volume 3., No.1., 2021

Zainuddin Sunarto, dkk. Muhammad. “Kajian Maqashid Al-Shari’ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6 no. 1., 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hadist

Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, Juz III, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt

Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud, Bab Talak , Juz 6

Tafsir

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 14*, Jakarta: Lintera Hati, 2002

Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bon Abdurahman Alu syaik,
Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Terj. M, Abdul Ghoffar, Jakarta:
Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2008

Tafsir Ibnu Katsir/Abdullah bin Muhammad bon Abdurahman Alu syaik,
Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Terj. M, Abdul Ghoffar, Jakarta:
Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2008

Teungku M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian
Al-Qur'an Volume 1*, Tangerang: Lentera Hati, 2000

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-
Nuur Jilid 5*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Dokumentasi

1. Izin penelitian

a. Wali Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol



(Dokumentasi: Izin Kepada Bapak Aguspendri Selaku Sekretaris Wali Nagari Ganggo Mudiak Untuk Melakukan Penelitian)

b. Jorong kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Dokumentasi: Bapak Ambrianto Selaku Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Untuk Melakukan Penelitian Dan Wawancara Mengenai Lokasi Yang Diteliti)

2. Dokumentasi bersama dengan ayah kandung
 - a. Informan pertama



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Bapak Bayu Rizki)

- b. Informan kedua



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Bapak Toni Hidayat)
c. Informan ketiga



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Bapak Sawe Arianto)

d. Informan keempat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Bapak Ateng)

e. Informan kelima



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Bapak Andrizal)

3. Dokumentasi Bersama dengan ibu kandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Informan pertama



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Ibu Tuti Hadiani Rahman)

b. Informan Kedua



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Ibu Lisna Wita)

c. Informan ketiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Ibu Elmi Dewina)

d. Informan keempat



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Ibu Idli Yeni)

e. Informan kelima


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Dokumentasi: Wawancara Kepada Ibu Nurmaliza)

4. Dokumentasi Bersama dengan anak kandung (mumayyiz)
 - a. Informan pertama



(Dokumentasi: Anak Kandung Dari Bapak Bayu Rizki Dan Tuti Hadiani Rahman Bernama Tedi)

- b. Informan kedua



(Dokumentasi: wawancara kepada Anak Kandung Dari Toni Hidayat dan Ibu Idli Yeni yang bernama Fajar)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11168/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BINTANG PASAMAN
NIM : 12020111151
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Jorong KP. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (studi kasus di jorong kp. tampang nagari ganggo mudiak kecamatan bonjol)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 400 Telp. (0761) 30004 Fax. (0761) 30117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/01401
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/11168/2023 Tanggal 18 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | BINTANG PASAMAN |
| 2. NIM / KTP | : | 12020111151 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI JORONG KP. TAMPANG NAGARI GANGGO MUDIAK KECAMATAN BONJOL) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI JORONG KP. TAMPANG NAGARI GANGGO MUDIAK KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Desember 2023




Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Jendral Sudirman No.40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090
email: dpmptspasaman@gmail.com web : <https://dpmptsp.pasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 07/IP/DPMPTSP/I/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN-SUSKA, Perihal : Mohon Izin Penelitian, Nomor : Un.04/F.L/PP.00.9/11168/2023, Tanggal 18 Desember 2023 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Bintang Pasaman
No. BP	: 12020111151
Program Studi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. H. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani-Pekanbaru


Akan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi	: Jr. Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol
Waktu	: 10 Januari s/d 31 Januari 2024
Dalam Rangka	: Melakukan Riset Guna Menyelesaikan Penulisan Skripsi
Judul Penelitian	: Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Jr. Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Bupati Pasaman (sebagai laporan)
- 2 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasaman
- 3 Camat Bonjol
- 4 Wali Nagari Ganggo Mudiak
- 5 Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN-SUSKA
- 6 Arsip

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN BONJOL
NAGARI GANGGO MUDIAK

Jorong kampung Baru, Bonjol, Sumatera Barat

Email: kantorwalinagariganggomudiak@gmail.com Website: <https://ganggomudiak.id/>

Kode Pos : 26381

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10 / SK / N.GM/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **AGUSPENDRI**
Jabatan : Sekretaris Nagari Ganggo Mudiak
Alamat : Jorong Lb. Ambacang Nagari Ganggo Mudiak
Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **BINTANG PASAMAN**
No. BP : 1202011151
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Jenjang : S1
Alamat : Jl. H. Soebratas No. 155 KM. 15 Tuahmadani-Pekanbaru
Lokasi Penelitian : Jr. Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol
Waktu : 10 Januari s/d 31 Januari 2024
Dalam Rangka : Melakukan Riset Guna Menyelesaikan Penulisan Skripsi
Judul Penelitian : Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Jr. Kp. Tampang Nagari ganggo Mudiak Kec. Bonjol)

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas **benar telah selesai melakukan penelitian di Jr. Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganggo Mudiak, 17 Januari 2024

Wali Nagari Ganggo Mudiak
Sekretaris Nagari





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Skripsi dengan judul : PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI JORONG KP. TAMPANG NAGARI
GANGGO MUDIAK KECAMATAN BONJOL, ditulis oleh saudara :

Nama : Bintang Pasaman
 NIM : 12020111151
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahkwal As-Syaksiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Pembimbing I

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

Pembimbing II

Afrizal Ahmad, M. Sy
 NIP. 2020057403

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bintang Pasaman, lahir di pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2001 dan merupakan anak pertama dari Ayahanda Nurgianto dan Ibunda Hasnia. Penulis memulai pendidikan di SDN 028 Kubang Jaya pada tahun 2009-2010. SDS Muhammadiyah pada tahun 2010-2011. SDN 004 Simpang Pulai pada tahun 2010-2011. SDN. 08 Ganggo Mudiak pada tahun 2011-2012, dan melanjutkan pendidikan di MTSN Bonjol pada tahun 2014-2017 dan MAS Bonjol pada tahun 2017-2019. Kemudian Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2020. Pada tahun 2020 Penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum melalui SPAN-PTKIN. Penulis juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada semester V di Kantor Urusan Agama Kec. Tampam Kota Pekanbaru pada bulan Juli – Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2023 di Pangkalan Kerinci Timur. Penulis melakukan penelitian di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol dengan judul *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Maqasidh Syari’ah (Studi Kasus Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)”* dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA dan Bapak Afrizal Ahamd, M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 8 Mei 2024, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,56 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan prediket sangat memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.